



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>
E-ISSN 2830-3679

Teori Konsumsi Islam menurut Prinsip Syariah: Kajian Perbandingan Literatur

Ronald S. Badu

Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

E-mail: ronaldsoemitro@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 5 Maret 2024

Revised : 16 Maret 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Kata Kunci:

*Teori Konsumsi Islam,
Konsumsi Dalam Ekonomi
Islam, Prinsip Konsumsi Islam*

Keywords:

*Islamic Consumption Theory,
Consumption in Islamic
Economics, Principles of
Islamic Consumption.*

ABSTRAK

Perilaku konsumen dalam Islam selalu berpedoman pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat dalam mengonsumsi produk dan jasa yang halal, bermanfaat, dan tidak berlebihan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji teori konsumen Islam berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah serta membandingkannya dengan teori konsument radisional. Dengan menggunakan penelitian literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori konsumsi Islam menekankan aspek kesederhanaan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pola konsumsi individu dan masyarakat. Hasil utama menunjukkan bahwa, berbedadengan pendekatan materialistis pada teori konsumsi tradisional, teori konsumsi Islam memberikan perspektif holistik yang mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Makna dari penelitian ini adalah memberikan wawasan baru dalam memahami perilaku konsumen yang sejalan dengan prinsip Islam dan memberikan referensi untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bermartabat.

ABSTRACT

Consumer behavior in Islam is always guided by sharia principles that guide people in consuming products and services that are halal, useful, and not excessive. The purpose of this journal is to examine Islamic consumer theory based on the values of the Quran and Sunnah and compare it with traditional consumer theory. By using literature research. This study shows that Islamic consumption theory emphasizes the aspects of simplicity, balance, and sustainability in the consumption patterns of individuals and society. The main result shows that, in contrast to the materialistic approach of traditional consumption theory, Islamic consumption theory provides a holistic perspective that considers spiritual, social, and environmental aspects. The significance of this research is that it provides new insights in understanding consumer behavior in line with Islamic principles and provides a reference for developing more sustainable and dignified economic policies.

@2024 Ronald S. Badu
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Konsumsi pada dasarnya berarti membelanjakan sesuatu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kerangka Islam mensyaratkan perbedaan antara dua jenis pembelanjaan konsumen Muslim, jenis pembelanjaan pertama dan jenis pembelanjaan kedua. Jenis pengeluaran yang pertama adalah pengeluaran yang dilakukan umat Islam untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, namun mempengaruhi pahala mereka setelah kematian). Jenis pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran yang semata-mata bertujuan untuk mencari akhirat.

Tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan yang seimbang, baik materiil maupun spiritual. Jika seimbang, bisa mencapai farah dan maslaha. Ini sesuai dengan hukum Syariah. Syariah ini pada akhirnya akan menjadi pedoman penetapan kaidah dunia, prinsip mu'amara bagi manusia sebagai makhluk sosial ekonomi. Aturan dan regulasi berbasis agama atau syariah ini adalah praktik Islam. Islam datang ke dunia dengan membawa serta peraturan-peraturan yang senantiasa menjadi pedoman kehidupan. Agama (*Ad-dien*), Pengetahuan (*Al-'ilm*), Jiwa (*An-nafs*), Kekayaan (*Almaal*), Silsilah (*Al-nasl*). Islam adalah suatu sistem kehidupan (*way of life*), yang didalamnya Islam memiliki berbagai hal yang terciptalah seperangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi.

Penelitian mengenai konsumsi Islam sangat penting untuk diwaspadai ketika berhadapan dengan kekayaan dan belanja. Suatu negara mungkin mempunyai kekayaan yang besar, namun jika pemanfaatan kekayaan tersebut tidak dikelola dengan baik dan manfaatnya tidak terukur, maka kemakmuran akan gagal. Oleh karena itu, yang terpenting dalam hal ini adalah jenis pemanfaatannya, termasuk maslaha (baik dan bermanfaat) agar harta tersebut dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan negara. Fokusnya harus pada pengambilan keputusan (preferensi), individu, masyarakat dan manusia secara keseluruhan. Meskipun Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi secara berlebihan atau sebaliknya bersikap pelit, namun Islam mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik dalam mengonsumsi. Konsumerisme yang berlebihan merugikan diri sendiri dan orang lain, karena pengeluarannya melebihi kemampuannya dan sebaliknya. Islam tidak menyukai kekikiran.

Ekonomi Islam mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis permasalahan ekonomi yang berbeda dan mengusulkan alternatif pemecahannya. Dalam hal ini ekonomi Islam telah menjadi tolak ukur terhadap sistem ekonomi konvensional yang telah ada selama bertahun-tahun. Praktek sistem ekonomi syariah telah memunculkan berbagai inisiatif seperti pemberdayaan Zakat Fitrah melalui Amir Zakat, pemberdayaan dan pendirian Baitul Mal di berbagai daerah untuk pemerataan sumber modal produktif masyarakat kecil terjun ke bidang ekonomi. Wahana pelaksanaan penghimpunan dana dengan sistem kontrak dan pemasaran instrumen modal berupa saham dan obligasi syariah, serta lembaga keuangan dan bank syariah yang tersebar di Indonesia dan sebagian besar dunia. Hal ini sama halnya dengan tidak pernah ada pemisahan antara agama dan negara, antara materi dan spiritual. Dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia tidak bisa berpaling dari orang lain dan orang-orang saling membutuhkan. Kebutuhan ini memunculkan aktivitas ekonomi yang paling sederhana yaitu konsumsi. Produksi dan distribusi Islam

membawa perekonomian ke posisi seimbang menengah dalam bidang perekonomian. Keseimbangan dibangun di semua lini antara modal dan perusahaan, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara dan konsumen, antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Perilaku konsumen dalam perspektif Islam mempunyai landasan yang kuat pada Al-Quran dan Sunnah. Konsep utama teori konsumen Islam adalah prinsip kesederhanaan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Araf ayat 31, Allah SWT berfirman "Wahai anak cucu Adam! Pakailah perhiasan ketika berziarah ke mesjid dan makan minum, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat berlebihan." Ayat tersebut menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan konsumsi dan menghindari sikap ishraf (berlebihan).

Penelitian Mannan (1984) menjelaskan bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, namun juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Konsumsi dilakukan untuk mencapai farah (kebahagiaan abadi) dengan cara mendekati diri kepada Allah dan membantu orang sekitar. Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra (1992) yang menekankan bahwa konsumsi dalam Islam harus didasarkan pada niat baik, mempertimbangkan kepentingan umat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Disisi lain, Kahn (1995) mengkritik teori konsumsi tradisional yang didasarkan pada maksimalisasi utilitas dan keinginan tidak terbatas. Ia mengajukan teori konsumsi Islam berdasarkan hierarki kebutuhan Islam: darriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tasiniyat (kebutuhan tersier). Dengan mengutamakan kepuasan kebutuhan sesuai tingkatannya, masyarakat dapat mencapai kepuasan yang seimbang dan berkelanjutan.

Kajian-kajian di atas menunjukkan bahwa teori konsumsi Islam bersifat holistik dan bermartabat, dimana kegiatan konsumsi tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepuasan materi saja, namun juga mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Teori ini memberikan kerangka normatif untuk perilaku konsumen yang lebih berkelanjutan dan konsisten dengan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji konsep teori konsumen dalam Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Sumber data utama berasal dari kajian dokumen primer seperti hadis dan karya klasik yang ada di kas akademik Islam. Selain itu, literatur sekunder yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan makalah penelitian sebelumnya juga digunakan untuk meningkatkan analisis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber literatur terpilih. Sumber-sumber literatur diperoleh dari perpustakaan universitas, database jurnal online, dan sumber-sumber digital yang terpercaya.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, prinsip-prinsip, dan

ajaran-ajaran terkait perilaku konsumsi dalam Islam. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan konteks historis dan sosiokultural dari literatur yang dikaji, serta mengaitkannya dengan perspektif kontemporer dalam ekonomi dan perilaku konsumen. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai literatur yang relevan. Selain itu, proses analisis dan interpretasi data dilakukan secara sistematis dan kritis dengan mengacu pada prinsip-prinsip metodologi penelitian kualitatif. Hasil studi literatur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang teori konsumsi dalam Islam dan memberikan landasan bagi pengembangan model dan aplikasi konsumsi yang sejalan dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memperkuat wacana dan praktik ekonomi Islam dalam konteks global.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Teori Konsumsi Islam

Islam meyakini bahwa hal terpenting yang ingin dicapai dalam kegiatan konsumsi adalah maslaha. “Maslaha mencakup segala bentuk keadaan, baik materiil maupun immateriil, yang dapat meningkatkan derajat manusia sebagai makhluk paling mulia. Maslaha mencakup empat unsur manfaat dan keberkahan.” Konsumen hanya dapat memperoleh maslaha jika hanya mengkonsumsi produk halal. Halal adalah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum Syariah. Halal dibagi menjadi tiga kategori tergantung pada jenis bahan, cara memperolehnya, dan cara pengolahannya. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 173, Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah). Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ajaran syariat berupa konsumsi yaitu konsumsi Halal dan Haram, larangan Ishraf (berlebihan) yaitu kemewahan dan kemegahan, konsumsi sosial dan aspek normatif lainnya. Konsumen muslim hendaknya berhati-hati terhadap produk yang dikonsumsinya agar terhindar dari larangan Allah dan tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Keimanan seorang muslim dapat diukur dari bagaimana ia menjalani kehidupan sehari-hari sesuai petunjuk Al-Quran dan Hadits.

Dari sudut pandang ekonomi, umat Islam wajib mengonsumsi hanya barang-barang yang baik. Dengan kata lain, halal atau tidaknya suatu hal tergantung pada jenis bahannya, cara pengolahannya, dan cara memperolehnya. Konsumsi eksklusif terhadap barang dan jasa halal merupakan wujud ketaatan umat manusia kepada Allah SWT. Sebagai imbalannya, masyarakat menerima kompensasi sebagai semacam berkah atas barang dan jasa yang dikonsumsinya. Teori konsumen Islam mengajarkan bahwa pemuasan kebutuhan adalah hal yang terpenting. “Urutan prioritas kebutuhan tersebut adalah: *darriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), *tasiniyyat* (tersier)” kebutuhan *darriyat* meliputi: agama (*din*), kehidupan (*nafs*), pendidikan (*aql*), keturunan (*nasl*)

dan aset (pusat perbelanjaan).

Menurut hukum syariah, syahwat hajiyat bukan dimaksudkan untuk memelihara lima kebutuhan pokok manusia di atas, melainkan untuk menghilangkan kesempitan (*musyaqat*) mengenai lima hal tersebut; Kebutuhan tingkat selanjutnya adalah tasiniyat.

Kebutuhan pada tingkat ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan keindahan dan kegembiraan hidup. Pentingnya tashniyya dalam konsumsi dapat dilihat melalui pemberian sedekah kepada yang benar-benar membutuhkan, yang dapat dicapai dengan semacam kasih sayang, sopan santun dalam makan dan minum, mengonsumsi makanan yang bersih dan bebas penyakit, dan lain-lain. Kebutuhan Tasiniyah baru akan terpenuhi setelah kebutuhan *Darriyat* dan *Hajjiyat* terpenuhi terlebih dahulu. Prioritas pemenuhan kebutuhan ini sekilas tidak berbeda dengan prioritas pemenuhan kebutuhan yang ada dalam teori konsumsi ekonomi sekuler. Berbeda dengan kebutuhan primer yang terlihat. Yang membedakan adalah perlu atau tidaknya seseorang disembah.

Teori konsumsi ekonomi sekuler hanya memperhatikan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Islam mengajarkan manusia untuk hidup rukun, yaitu memenuhi kebutuhan duniawi dan spiritual. Artinya keinginan ibadah tersebut termasuk dalam keinginan *darriyat* (keinginan primer). Konsumsi manusia didasarkan pada dua hal: kebutuhan dan keinginan. Pemenuhan suatu kebutuhan dapat mendatangkan manfaat tambahan secara fisik, mental, intelektual, atau materi, namun memuaskan suatu keinginan antara lain dapat meningkatkan kepuasan psikologis.

Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi atau mengonsumsi kegunaan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi pada hakikatnya adalah membelanjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan (Furqon, I.K, 2018).

Konsumsi memainkan peran penting dalam sistem perekonomian: memfasilitasi produksi dan distribusi. Perilaku konsumen dalam perekonomian Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas. Konsumsi mencakup kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan. Sebagaimana tercantum dalam surat al-Araf pasal 31 Al-Qur'an, kesenangan itu diperbolehkan asalkan tidak berlebihan, tidak melebihi batas yang diwajibkan tubuh, dan tidak melebihi batas makanan yang dibolehkan. "*Wahai cucu Adam! Setiap kali kamu memasuki masjid, pakailah pakaian yang indah, makan dan minum, tapi jangan berlebihan, karena Allah tidak suka jika orang berlebihan.*" dari Allah SWT. Umat Islam tidak merugikan diri sendiri baik di dunia maupun di akhirat karena memenuhi kebutuhannya secara berlebihan dan mengabaikan perintah Allah SWT karena kesibukannya di dunia.

Konsumsi dalam Islam secara khusus bertujuan untuk menyeimbangkan dua hal: pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan fisik dan pengeluaran untuk memenuhi

kebutuhan spiritual (*Ukrawi*) (Rohim dan Priyatno, 2021). Oleh karena itu, arah konsumsi pada tahun tidak hanya untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat, yang pada tahun berarti mencapai kesejahteraan di akhirat.

Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam pada hakikatnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan menjadi pedoman hidup umat Islam sendiri. Ekonomi Islam memiliki prinsip dasar berbeda mengenai konsumsi yang penulis rangkum.

1. Prinsip Kapasitas
Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya untuk diolah dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan manusia dalam memanfaatkan segala yang ada di muka bumi merupakan bukti kasih sayang Tuhan terhadap manusia sebagai makhluk.
2. Prinsip Konsumsi yang Bertanggung Jawab
Prinsip ini bermula dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah dan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi wewenang oleh Allah untuk memanfaatkannya. Demikian pula seluruh harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah milik Allah dan Dia bertanggung jawab dari mana asalnya dan untuk apa digunakan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memperingatkan orang bahwa kekayaan adalah ujian dan hiasan bagi orang-orang yang tidak melupakan Allah.
3. Prinsip Islam tentang keseimbangan konsumsi.
Mengharuskan orang beriman untuk menggunakan sebagian dari kekayaannya untuk diri sendiri, keluarga, dan fisabilah. Mengenai penggunaan harta dan konsumsi, Islam mengharamkan sikap boros (*tabzil*), berlebihan (*israf*), menghambur-hamburkan harta, atau mengurangi konsumsi karena terlalu pelit dan kikir. Ini adalah bentuk kompensasi konsumsi yang ditentukan Allah dalam Al-Qur'an.
4. Prinsip Keutamaan Kegiatan
Tujuan konsumsi adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindari keburukan dan mafsada. Hal ini dapat tercapai jika orang mengikuti petunjuk syariah. Dalam melakukan kegiatan konsumsi perlu diprioritaskan pada kebutuhan primer, kemudian mempertimbangkan kebutuhan sekunder, dan terakhir kebutuhan tersier.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji teori konsumen dalam perspektif Islam melalui studi literatur materi pendidikan Islam dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep konsumsi dalam Islam mempunyai landasan yang kuat pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Teori konsumen Islam memberikan landasan normatif

dalam memenuhi kebutuhan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, bersyukur, menghindari pemborosan dan israh, serta perlunya mengutamakan kebutuhan darriyat menjadi landasan teori ini. Implikasinya, teori konsumsi Islam dapat menjadi paradigma alternatif terhadap pola konsumsi modern yang cenderung materialistis dan hedonistik.

Meskipun mencoba melakukan analisis terperinci, penelitian ini memiliki keterbatasan yang harus diakui. Pertama, penelitian ini masih bersifat teoritis secara konseptual sehingga belum mencakup perspektif empiris. Kedua, sumber kepustakaan yang digunakan masih terbatas pada teks-teks primer kajian Islam klasik dan modern. Ketiga, cakupan survei hanya mengkaji konsumsi di tingkat rumah tangga/individu, dan tidak menyentuh konsumsi di tingkat korporasi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat diberikan. Pertama, perlunya mengembangkan penelitian empiris untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen berdasarkan prinsip Islam. Kedua, kami memperluas cakupan literatur dengan memasukkan sumber-sumber empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, perlunya mengembangkan konsep teori konsumsi Islam pada tingkat korporasi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas korporasi. Terakhir, mensosialisasikan konsep konsumsi dalam Islam kepada masyarakat luas memerlukan upaya sistematis dari para peneliti, pengambil kebijakan, dan pemuka agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 17-39.
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1-15.
- Magfiroh, S., Ansori, S., & Khomsiyatun, U. (2022). Konsep masalah dan tinjauan preferensi konsumsi Islami pada Bulan Ramadhan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(1), 109-124.
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 409-412.
- Nurbaeti, A. (2022). Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 15-27.
- Rogaya, N., Imamah, F. N., Azizah, S., Meilani, A., Allya, R. N., Damayanti, P. S., & Saputra, A. A. (2024). Konsep Konsumsi Dalam Islam. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(1), 33-52.
- Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(02), 172-189.

Zakiah, S. (2022). Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 180-194.